BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0001/PS.REG/94.9403/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

1. a. Nama : Noack Yoel Demotekay
   b. Pekerjaan : Wiraswasta
   c. Kewarganegaran : Indonesia
   d. Alamat : Kemiri Sentani, RT/RW 001/007, Kel. Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura
2. a. Nama : Daniel Marweri
   b. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
   c. Kewarganegaran : Indonesia
   d. Alamat : Kwadeware RT/RW 001/001, Kel. Kwadeware, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sanksi Pembatalan Partai Ummat dan Partai Hanura sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura yang berkedudukan di Jalan Raya Hawai, Kampung Nendali, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/94.9403/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk Termohon membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sanksi Pembatalan Partai Ummat dan Partai Hanura sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengakses dan mengunggah kelengkapan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Hanura ke SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA-KPU) dalam waktu 1x24 jam setelah akses SIKADEKA diberikan kepada Partai Hanura Kabupaten Jayapura.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Putusan ini untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jayapura pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024 yang dihadiri oleh:

1) Zacharias S.Y. Rumbewas, S.H.
2) Mariana F. Nasadit, S.IAN.
3) Austen Yakarimilena, S.Pd.

Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024 Pukul ..20.56... WIT oleh :

1) Zacharias S.Y. Rumbewas, S.H.
2) Mariana F. Nasadit, S.IAN

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kabupaten Jayapura

Masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan dibantu oleh Fahmi Hakim, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

Ketua Majelis

Ttd
Zacharias S.Y. Rumbewas, S.H.

Anggota Majelis

Ttd
Mariana F. Nasadit, S.IAN.

Anggota Majelis

Ttd
Austen Yakarimilena, S.Pd.

Sekretaris

Ttd

Fahmi Hakim, S.H.
NIP. 19950712 201902 1 001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 9 Bulan Januari Tahun 2024
Sekretaris

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

Fahmi Hakim, S.H.
NIP. 19950712 201902 1 001